



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JATILOR
KECAMATAN GODONG
KABUPATEN GROBOGAN

Jl. Raya Purwodadi-Semarang Km. 13 Jatilor Kode Pos 58162
Website : www.desajatilor.grobogan.go.id Email : jatilor@grobogan.go.id

KEPUTUSAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JATILOR
NOMOR : 144.1/20/2020

TENTANG

PERSETUJUAN PEMBERIAN TAMBAHAN TUNJANGAN KEPALA DESA DAN
PERANGKAT DESA TAHUN 2021 YANG BERSUMBER DARI
PENGELOLAAN TANAH BENGKOK

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JATILOR,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk pemberian tambahan tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang bersumber dari pengelolaan tanah bengkok didasarkan pada hasil pengawasan kinerja Pemerintah Desa tahun sebelumnya yang dilakukan oleh BPD;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan BPD tentang Persetujuan Pemberian Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa yang bersumber dari Pengelolaan Tanah Bengkok berdasarkan hasil pengawasan kinerja;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Desa,

7. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Kepala Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Keuangan dan Aset Desa;
10. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 68 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
11. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 18 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 18 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa;
12. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 66 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
13. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Jaminan Sosial, Tambahan Tunjangan dan Penerimaan Lainnya Yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Jaminan Sosial, Tambahan Tunjangan dan Penerimaan Lainnya Yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
14. Peraturan Desa Jatilor Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Aset Desa;
15. Peraturan Desa Jatilor Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menyetujui pemberian Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa Jatilor Tahun 2021 sebesar 100% (seratus per seratus) dari pengelolaan Bengkok dengan penghitungan berdasarkan hasil pengawasan kinerja Pemerintah Desa tahun 2020.
- KEDUA** : Berita Acara rapat BPD Jatilor Kecamatan Godong tanggal 12 Desember 2020 sebagaimana terlampir merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jatilor
pada tanggal 12 Desember 2020

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JATILOR





BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JATILOR
KECAMATAN GODONG
KABUPATEN GROBOGAN

Jl. Raya Purwodadi-Semarang Km. 13 Jatilor Kode Pos 58162
Website : www.desajatilor.grobogan.go.id Email : jatilor@grobogan.go.id

BERITA ACARA
RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JATILOR
KECAMATAN GODONG

Pada hari ini Sabtu tanggal Dua belas bulan Desember tahun Dua ribu dua puluh, bertempat di Ruang Sekretariat BPD Desa Jatilor Kecamatan Godong, kami masing-masing yang bertanda tangan dibawah ini :

- | | |
|----------------------------|-------------------------|
| 1. LILIEK WIDYOWATIE, S.Pd | Jabatan Ketua BPD |
| 2. SUYITNO | Jabatan Wakil Ketua BPD |
| 3. NURHADI | Jabatan Sekretaris BPD |
| 4. MASNAM | Jabatan Anggota BPD |
| 5. SUMANTO | Jabatan Anggota BPD |
| 6. SUTIKNYO | Jabatan Anggota BPD |
| 7. EKA BUDI SANTOSA | Jabatan Anggota BPD |

- I. Telah melaksanakan rapat BPD yang membahas pemberian Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa Tahun 2021 berdasarkan hasil pengawasan kinerja Pemerintah Desa tahun sebelumnya.
- II. Adapun jumlah peserta rapat adalah sebagai berikut :
 - a. Jumlah anggota BPD yang hadir 7 (tujuh) orang sebagaimana daftar hadir terlampir;
 - b. Jumlah anggota BPD yang tidak hadir 0 (Nol) orang;Selanjutnya atas dasar daftar hadir tersebut dan berdasarkan Tata tertib BPD Jatilor Kecamatan Godong, maka rapat BPD dinyatakan sah karena dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota BPD, dan disetujui lebih dari 1/2 dari jumlah BPD Jatilor Kecamatan Godong.
- III. Dalam rapat BPD disampaikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Menyetujui pemberian Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa Tahun 2021 sebesar 100% dari pengelolaan bengkok;
 - b. Pemberian tambahan Tunjangan sebagaimana dimaksud huruf a didasarkan pada kriteria penghitungan sebagai berikut :








No	Indikator	Bukti	Keterangan		Nilai
			Ada	Tidak Ada	
1.	Ketepatan waktu Penyusunan dan Penetapan RKPDesa dan APBDesa	Salinan (fotocopy) Perdes dan tanda terima sebelum tanggal 7 Januari	√		20%
2.	Ketepatan waktu penyampaian LPPD kepada Bupati	Salinan (fotocopy) LPPD dan Tanda terima sebelum tanggal 31 Maret	√		20%

3.	Ketepatan waktu penyampaian LKPPD kepada BPD	Salinan (fotocopy) LKPPD dan Tanda terima sebelum tanggal 31 Maret	√	20%
4.	Ketepatan waktu penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa kepada Bupati	Salinan (fotocopy) Perdes dan tanda terima sebelum tanggal 31 Januari	√	20%
5.	Kedisiplinan kerja	Salinan/print out daftar hadir 10 Aparat Desa sekurang-kurangnya mencapai 80% x 287 x10 = 2.296 hari	√	20%
JUMLAH				100%

Demikian Berita Acara Rapat BPD ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.








Jatilor, 12 Desember 2020

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JATILOR KECAMATAN GODONG
KABUPATEN GROBOGAN

NO.	NAMA	KEDUDUKAN	TANDA TANGAN
1.	LILIEK WIDYOWATIE, S.Pd	Ketua	1. 
2.	SUYITNO	Wakil Ketua	2. 
3.	NURHADI	Sekretaris	3. 
4.	MASNAM	Anggota	4. 
5.	SUMANTO	Anggota	5. 
6.	SUTIKNYO	Anggota	6. 
7.	EKA BUDI SANTOSA	Anggota	7. 

**DAFTAR HADIR
RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JATILOR**

Desa : Jatilor
 Kecamatan : Godong
 Kabupaten : Grobogan
 Tanggal : 12 Desember 2020
 Tempat : Ruang Sekretariat BPD
 Acara : Membahas Persetujuan pemberian Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa yang bersumber dari Pengelolaan bengkok

NO.	NAMA	KEDUDUKAN	TANDA TANGAN
1.	LILIEK WIDYOWATIE, S.Pd	Ketua	1. 
2.	SUYITNO	Wakil Ketua	2. 
3.	NURHADI	Sekretaris	3. 
4.	MASNAM	Anggota	4. 
5.	SUMANTO	Anggota	5. 
6.	SUTIKNYO	Anggota	6. 
7.	EKA BUDI SANTOSA	Anggota	7. 

Keterangan :
 1. Jumlah Anggota : Orang
 2. Hadir : Orang
 3. Tidak Hadir : Orang

Jatilor, 12 Desember 2020
 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JATILOR


 KETUA BPD
 JATILOR
 LILIEK WIDYOWATIE, S.Pd